

RUMUSAN DELIK DAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG KHAMAR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Khairilina, Suhaimi,² Dahlan Ali,³

¹)Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail :kheril_1612@yahoo.com

^{2,3}) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract:*The elements of crime in the Khamar (alcoholic drink) Local Law Number 12, 2003 in Article 6 states that (1) Everyone or an institution is forbidden to produce, provide, sell, import, distribute, transport, keep, dump, gift, alcoholic drink and its similar products (2) Everyone or an institution is forbidden to take a part in order to produce, provide, sell, import, distribute, transport, keep, dump, gift, alcoholic drink and its similar product. Article 55 of Indonesian Penal Code states that: (1) punished as a violator: 1. Perpetrator, commander, accompanier the crimes. Article 56 of the Code states that punished as an abettor: 1. those who provide an aid of crime being committed, give an opportunity, facility, or info of committing crime. Based on Article 6 (1) and (2) of the local law there is a repetition of crime as the punishment is similar that is imprisonment. The Local Law Number 12, 2003 regarding Khamar, in Article 26 has several criminal elements that are namely: 1) everyone is forbidden to consume it and its similar kinds. 2) The forbidden are to produce, provide, sell, import, distribute, transport, keep, dump, gift, alcoholic drink. 3) The 40 times of whipping for who consume and imprisonment maximally 1 year and the minimally 3 months or fine IDR. 75.000.000, and it is minimally IDR. 25.000.000. The Law has not provided clear information of the elements.*

Keywords :*Crime Elements, Criminal Law Formulation, Criminal Law Policy*

Abstrak: Rumusan delik Qanun *Khamar* Nomor 12 Tahun 2003 dalam Pasal 6 menyebutkan: (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman *khamar*. Pasal 55 KUHP menyebutkan: (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Berdasarkan isi Qanun pasal 6 ayat (2) terdapat pengulangan delik, karena ketentuan pidana sama yaitu penjara. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang *khamar*, Pasal 26 di dalamnya memuat beberapa unsur tindak pidana, yaitu: 1). Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman *khamar*. 2). Yang dilarang: memproduksi, mengedarkan, mengangkut, memasukkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun dan mempromosikan. 3). Ancaman pidana 40 kali cambuk bagi yang mengkonsumsi, dan '*uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 1 tahun, paling singkat 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-, paling sedikit Rp. 25.000.000. Dalam Qanun tersebut ada beberapa unsur tindak pidana yang tidak tegas.

Kata Kunci ;Rumusan Delik, Formulasi Ketentuan Pidana, Kebijakan Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 memberikan wewenang kepada Provinsi Aceh untuk melaksanakan syariat Islam dan dapat membuat hukum berbeda dengan hukum nasional dalam beberapa hal seperti tindak pidana *khamar*, *khalwat*, dan *maisir*. Undang-

undang tersebut telah menjadi landasan terbentuknya Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2003 untuk memberantas tindak pidana *khamar* sebagai pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Rumusan delik Qanun *Khamar* Nomor 12 Tahun 2003 didalam Pasal 6 menyebutkan bahwa : (1) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi,

menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadihkan dan memproduksi minuman khamar dan sejenisnya. (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadihkan dan memproduksi minuman khamar dan sejenisnya. Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa: (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Berdasarkan isi Qanun pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) terdapat pengulangan delik, karena ketentuan pidana yang dijatuhkan adalah sama yaitu penjara. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang *khamar*, Pasal 26 di dalamnya memuat beberapa unsur tindak pidana, yaitu: 1). Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman *khamar* dan sejenisnya. 2). Yang dilarang (oleh aturan hukum) memproduksi, mengedarkan, mengangkut, memasukkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun dan mengkonsumsi. 3). Ancaman pidana, *uqubat hudud* 40 kali cambuk bagi yang mengkonsumsi, dan '*uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 1 tahun, paling singkat 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-, paling sedikit Rp. 25.000.000.

(Dinas Syariat Islam Aceh, 2009 : 322)

Di dalam Qanun tersebut ada beberapa unsur tindak pidana yang tidak tegas atau ketidakjelasan, yaitu: 1). Hukuman cambuk 40 kali yang kadar cambukan tidak boleh sampai melukai, maka dalam hal ini adanya rasa kasih sayang dalam pencambukan terhadap si pelaku. Padahal dalam Islam hukuman cambuk 40 kali baik pelaku peminum *khamar* adalah hukuman *hudud*. Hakim tidak diberi izin untuk memilih (besar kecil atau tinggi rendah) hukuman atau menjatuhkan hukuman lainnya; dan 2). Hukuman *ta'zir* berupa kurungan paling lama 1 tahun, paling singkat 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-, paling sedikit Rp. 25.000.000,-. Dalam hal ini juga terdapat permasalahan, padahal di dalam penjelasan Qanun tersebut menyatakan bahwa tujuan dilakukannya hukuman adalah untuk membuat si pelaku jera dan malu, supaya tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Jadi kalau dikenakan denda dengan uang yang sudah ditentukan, maka para pelaku tersebut tidak akan timbul efek malu dan jera.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Menurut Sudarto yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang, mengatakan bahwa “pidanaan sinonim dengan penghukuman” dengan dikatakannya pidanaan sinonim dengan penghukuman, maka Sudarto lebih lanjut mengemukakan pendapatnya kemudian dikutip oleh P.A.F Lamintang hukum yaitu:

“Pengkukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau merumuskan tentang hukumnya (*barenchsten*), menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu harus disempitkan, artinya pengkukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Pengkukuman dalam hal ini memiliki makna sama dengan *sentence* atau *keeroordeling*”(P.A.F,Lamintang, 1994 : 49).

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan(Barda Nawawi Arief, 2002: 129).

Perkembangan filsafat hukum yang tidak terlepas dari perkembangan filsafat pada umumnya cenderung berputar pada pokok-pokok pembahasan yang sama. Diantara pembahasan pokok yang paling sering menjadi perdebatan adalah seputar masalah keadilan berkaitan dengan persoalan hukum.

Sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah bersama legislatif selalu diharapkan memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Rasa keadilan ini merupakan salah satu tujuan dari sebuah peraturan perundang-undangan, di samping tujuan lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. keadilan harus diposisikan sebagai keadaan mutlak yang harus terwujud dengan adanya hukum. Namun dibalik harapan adanya keadilan itu sering juga terjadi bahwa hasil dari sebuah produk perundang-undangan justru menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat. Proses mewujudkan keadilan oleh hukum itu adalah proses yang selalu berjalan seiring perkembangan zaman yang selalu berubah. Keadilan di masa lampau adakalanya dirasa tidak adil pada masa sekarang, demikian pula rasa adil pada masa sekarang belum tentu adil dalam perkembangan masyarakat yang akan datang. (John Rawls,1973, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006 : 50)

Istilah kebijakan hukum pidana atau *penal policy*,beberapa ahli hukum pidana, seperti Barda Nawawi menyebutkan dengan istilah politik hukum pidana.(Barda Nawawi Arief, 2008 :22)

Sudarto mengemukakan bahwa, kebijakan hukum pidana mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.Kemudian badan-badan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diterima dan di ekspresikan

dalam untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. (Sudarto, 1981 :159).

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu:

- a. Tahap kebijakan legislatif (formulatif) yaitu menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dikenakan oleh badan pembuat Undang-undang
- b. Tahap kebijakan yudikatif (aplikatif) yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
- c. Tahap kebijakan eksekutif (administratif) yaitu melaksanakan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan pengetahuan hukum yang melihat persoalan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Didalam literatur makna ini kemudian diterjemahkan, bahwa peraturan khusus mengenyampingkan peraturan umum. Menentukan suatu aturan yang bersifat khusus itu (*lex specialis*, berpangkal tolak dari metode deduktif (dari yang khusus ke yang umum). Aturan yang bersifat khusus itu dibandingkan dengan aturan umumnya dengan mengidentifikasi sifat-sifat umum yang terkandung dalam aturan yang bersifat khusus itu. Sifat-sifat umum ketentuan tersebut dapat diketahui dengan memahami secara baik aturan yang bersifat umum tersebut. Sehingga ditemukan aturan yang

khusus (*lex specialis*) berisi hal-hal yang bersifat umum yang ditambah hal lainnya (yang merupakan kekhususannya). Suatu aturan hukum yang tidak memuat norma yang hakekat *addressat*-nya tertuju pada perlindungan benda-benda hukum yang umum ditambah sifat khususnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai *lex specialis*, oleh karena dalam aturan yang bersifat khusus terdapat keseluruhan ciri-ciri (*kenmerk*) atau kategoris dari aturan yang bersifat umum (*lex generalis*) dan ditambahkan ciri-ciri baru yang menjadi inti kekhususannya itu. (Bagir Manan, 1997 :56)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif, yaitu kajian berupa perundang-undangan, asas hukum, norma, dan lain-lain. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. (Johny Ibrahim, 2005 : 46.)

Pembahasan tesis ini menggunakan metode deskriptif komperatif, yakni menggambarkan dan menganalisis data mengenai pembedaan anak menurut konsepsi hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Sedangkan metode komperatif adalah membandingkan antara aturan yang ada dalam hukum Islam dan hukum Indonesia mengenai pembedaan anak yang terbukti melakukan pidana. Pendekatan inipun

ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan *historis* (sejarah) hukum terhadap perlindungan dan peradilan anak di Indonesia.

Tipologi penelitian ini berbentuk preskriptis, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dan menjawab masalah-masalah tertentu tentang: “Rumusan Delik dan Formulasi Ketentuan Pidana Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamardalam* Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.” Selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan teori - teori hukum praktis yang ada.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri daribahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan Rumusan Delik dan Formulasi Ketentuan Pidana Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2003 tentang *Khamar* dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar, majalah-majalah dan bahan yang didapat dengan cara

mengakses beberapa situs melalui internet.

Analisa data dilakukan sesuai dengan data yang diperoleh untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan dari penafsiran dari ketiga data hukum yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka data ini dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data yang bersifat preskriptif analitis yaitu analisa terhadap bahan hukum yang digunakan serta pendapat narasumber akan diteliti dan dipelajari secara menyeluruh. Berdasarkan pemikiran tersebut, metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan tentang pendapat-pendapat para ahli, kemudian mendeskripsikan secara komprehensif dan merinci aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya di analisis untuk menemukan kebenaran.

HASIL PENELITIAN

Untuk ‘*uqubat* yang terdapat dam pasal 26 ayat 2 yaitu setiap orang yang melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menurut Mohd Din, delik dalam Pasal 6 khususnya ayat (2) seharusnya dihapuskan karena isinya sudah mencakup dalam ayat (1), jika ayat (2) ini masih berlaku maka akan terjadinya tumpang tindih hukum antara aturan yang ada dalam qanun dengan aturan

nasional yang sudah diatur dalam Undang-undang pidana, karena Pasal 6 ayat (2) ini berlaku azas umum yaitu aturan hukum nasional yaitu Undang-Undang Pidana, karena di Aceh sendiri juga berlaku aturan nasional dan jika ayat (2) ini masih berlakumaka terjadinya pengulangan, karena isinya hampir sama dengan ayat (1). (Wawancara dengan Dr. Mohd. Din., hari Selasa, 20 Agustus 2014 jam 14.30)

Kemudian tentang uqubat hukuman, menurut Mohd. Din hukuman yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (2), untuk pelaku (Pasal 6 ayat (1)) dengan yang ikut serta/membantu melakukan (Pasal 6 ayat (2)) itu sama, jadi seharusnya yang perlu dicantumkan adalah ayat yang lain jika hukuman untuk pelaku dengan yang ikut serta/membantu melakukan sama, dan jikapun tidak sama juga harus dicantumkan ayat yang lain supaya jelas bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada asing-masing pelaku kejahatan.

Kemudian wawancara selanjutnya dengan Alyasa' Abu Bakar tentang Qanun Nomor 12 Tahun 2003 yang meliputi pasal 6 ayat (1) dan (2), beliau berpendapat bahwa delik dalam pasal ini mempunyai akibat yang sama, maka jenis hukuman antara pelaku dengan yang ikut serta bisa sama, berdasarkan kepada azas yaitu pekerjaan yang sama diberi hukuman yang sama, dan azas adanya keseimbangan antara kesalahan dengan hukuman.

Menurut beliau, tidak bisa dibedakan hukuman antara pelaku pidana dengan yang

ikut serta membantu pidana, karena bisa jadi dalam beberapa hal yang ikut serta melakukan pidana khamar ini memang tidak berakibat banyak akan tetapi dalam qanun khamar untuk yang ikut serta melakukan pidana sama saja pidananya dengan pelaku pidananya, bahkan yang ikut membantu melakukan pidana bisa lebih berat hukumannya dari pelaku. Alasan lebih berat karena jika yang memproduksi sudah jelas untuk diri sendiri, sedangkan yang ikut membantu akibatnya lebih besar karena akan lebih banyak lagi orang yang minum khamar. (Wawancara dengan Prof. Alyasa' Abu Bakar, hari Senin, 18 September 2014, jam 9.30)

Menurut beliau juga seharusnya rumusan untuk qanun pidana jangan dibuat sama seperti Qanun biasa. Qanun biasa antara delik dengan hukuman memang dipisah terletak di pasal yang berbeda, sedangkan khamar ini adalah Qanun pidana sebaiknya antara delik dengan uqubat itu tidak dipisah, langsung saja dibuat di satu bab untuk rumusan pengertian dan ancaman hukuman pidana itu.

Selanjutnya menurut Syahrizal Abbas, tentang isi Qanun Nomor 12 Tahun 2003 pasal 6 ayat (1) dan (2) dan pasal 26, beliau mengatakan bahwa dalam pasal ini hukumannya adalah *ta'zir* artinya pertimbangan itu punya akar dalam sejarah fiqih yaitu al-quran dan sunah. Dalam hukum Islam ketika bicara *ta'zir* itu bentuk perbuatan pidana, jenis, jumlah dan model ancaman pidana itu seluruhnya diberikan kewenangan

kepada *ulil amri* untuk menentukan semuanya, tetapi dalam hukum fiqih *ulil amri* tidak sewenang-wenang dan tidak serta merta dalam mengambil keputusan jika tidak memiliki dalil atau sumber-sumber hukumnya.

Syahrizal mempunyai pendapat yang sama dengan Alyasa' tentang delik dalam pasal 6 ayat (1) dan (2), jika dalam ayat (1) itu sudah jelas memang produsennya yang memproduksi minuman keras sedangkan di ayat (2) yang ikut serta membantu adalah orang lain yang masuk ke dalam bagian yang memproduksi, maka ancaman hukumnya seharusnya jauh lebih berat lagi, karena yang ikut serta ini sebelumnya sudah tahu itu produsen *khamar*, kemudian dia ikut lagi seharusnya yang ikut serta ini melapor ke aparat penegak hukum bahwa itu produsen, akan tetapi dia tidak melapor malah dia ikut serta lagi dalam melakukan tindakan pidana *khamar*. Oleh karena itu yang ikut serta membantu ini dihukum lebih berat dari yang memproduksi *khamar*. (Wawancara dengan Prof. Syahrizal, tanggal 25 september 2014, jam 15.00)

Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian tersebut terlihat pula dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya

kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. (Barda Nawawi Arief, 2008 : 80)

Berikut adalah formulasi ketentuan pidana dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 yang terdapat dalam Pasal 26 tentang *'uqubat*:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan *'uqubat hudud* 40 (empat puluh) kali cambuk.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan Pasal di atas yang dimaksud setiap orang dalam ayat (1) Pasal 26 adalah pemeluk agama Islam yang *mukallaf* (dewasa dan sehat mentalnya) di Aceh. Bagi non muslim tidak diwajibkan atau dipaksa untuk tunduk pada isi Qanun ini, baginya diberikan kebebasan untuk tunduk pada Qanun ataupun tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia secara nasional yaitu KUHP. Dalam ayat (2) yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang ada di Provinsi Aceh. Yang dimaksud dengan *jarimah hudud* yang ada di ayat (3) adalah tindak pidana yang kadar dan jenis *'uqubat* nya terikat pada ketentuan-ketentuan al-Quran dan al-Hadits. Sedangkan *jarimah ta'zir*

adalah tindak pidana yang tidak termasuk *Qishash diyat* dan *hudud* yang kadar dan jenis 'uqubatnya diserahkan pada pertimbangan hakim.(Al-Yasa' Abubakar, 2008 : 259)

Menurut hukum Islam, *jarimah* minuman *khamar* dan sejenisnya termasuk dalam kategori *jarimah hudud*. *Al-Istirak* atau turut serta berbuat *jarimah* ini di bedakan atas dua macam *jarimah* yaitu:

1. Turut serta secara langsung, dan orang yang turut serta disebut dengan istilah peserta langsung
2. Turut serta secara langsung dan yang turut serta secara tidak langsung disebut *assyirkul mutasabbub*

Sesuai dengan uraian tersebut, maka terhadap pelaku *jarimah* minuman *khamar* dapat diancamkan hukuman jilid (cambuk) sebanyak 80 kali sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi, atau 40 kali sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Namun demikian bilamana hakim atau Imam memandang perlu dapat dilaksanakan sebanyak 80 kali jilid sesuai dengan apa yang pernah dilakukan khalifah Umar bin Khatab.

Untuk hukuman denda tersebut yang sudah ada ketetapan paling banyak Rp 75.000.000,- dan paling sedikit Rp 25.000.000,-. Menurut hemat penulis bahwasanya hukuman denda tersebut dijadikan sebagai hukuman tambahan dalam kategori *ta'zir*. Artinya bagi mereka yang melakukan atau turut serta melakukan baik memproduksi maupun yang lainnya (kecuali

meminum), harus dikenakan hukuman dera atau jilid dalam kategori hukuman *ta'zir*. Karena jika mereka (dalam Pasal 6) hanya dikenakan hukuman denda, maka tidak ada efek jera dalam hal hukuman badan. Sedangkan tujuan dari hukuman dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya adalah untuk menimbulkan efek jera dan rasa malu bagi si pelaku. Jadi kalau misalnya tidak dikenakan hukuman jilid (cambuk) bagi mereka (dalam Pasal 6), maka efek jera dan rasa malu tidak ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Satu rumusan Undang-undang yang baik adalah aturan yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya, dalam hal ini adalah KUHP. Berdasarkan kebijakan hukum pidana dinyatakan apabila satu peraturan sudah baik akan tetapi dalam prakteknya didapatkan aturan yang lebih baik lagi maka aturan yang ada sebelumnya bisa diganti dengan yang lebih baik lagi. Rumusan delik Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 dalam kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), dengan Pasal 26. Menurut beberapa para pakar Qanun mengatakan bahwa delik tersebut seharusnya dibedakan karena ancaman hukumannya sama, dan sebaiknya tidak dibuat pemisahan antara definisi dengan ancaman pidana karena

- Qanun *khamar* ini adalah Qanun pidana bukan Qanun biasa.
2. Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengaturan formulasi tindak pidana dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang *khamar* dan sejenisnya adalah pada unsur larangan melakukan/turut serta melakukan, yaitu pidana yang dijatuhkan sebaiknya lebih berat lagi daripada pelaku. kemudian unsur ancaman hukuman cambuk dan denda bagi mereka yang melakukan atau turut serta melakukan baik memproduksi maupun yang lainnya (kecuali meminum), harus dikenakan hukuman dera atau jilid dalam kategori hukuman *ta'zir*. Karena jika mereka (dalam Pasal 6) hanya dikenakan hukuman denda, maka tidak ada efek jera dalam hal hukuman badan.

SARAN

1. Diharapkan kepada pembentuk Undang-Undang agar berhati-hati dalam menentukan pidana baik ancaman pidana maupun cara perumusannya. Sedapat mungkin pidana yang diancamkan harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara menghitung akibat tindak pidana yang mungkin timbul atau yang ditimbulkan dari segi manfaat dan kegunaannya.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh muatan materi dan ketentuan pidana Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 yang terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 26 khususnya dan Qanun Aceh pada umumnya dapat disosialisasikan lebih baik lagi, dan sekarang Qanun Nomor 12 Tahun 2003 sudah dituangkan dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 yang ketentuan pidananya sudah diganti dengan cambuk, dengan diberlakukannya Qanun ini maka dapat diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, dan di dalam masyarakat bisa terjadi pencegahan kejahatan sebelum melakukan tindak pidana.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Edisi V, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, Banda Aceh, 2008.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Jakarta, 1997.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media gro, Jakarta, 2008.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, peraturan daerah/qanun instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan*

Pelaksanaan Syariat Islam, edisi ke-7,
Banda Aceh, 2009.

P.A.F, Limintang, *Hukum Renintesier
Indonesia*, Amrici,Bandung, 1994.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*,Alumni,
Bandung, 1981.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum
Pidana di Indonesia*, Refika Aditama,
2003

John Rawls, *A Theory of Justice*, London
Oxford University Press, 1973,
Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru
Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Joko Kuncoro, *Keterkaitan Antara Nilai
Dengan Penilaian Keadilan*, Tesis, Program
Studi Psikologi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial,
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005.